

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PENCEGAHAN PROMOSI JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL
DI KOTA KUPANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

GELALDI FRANSISCO MEANG

NIM: 51121080

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

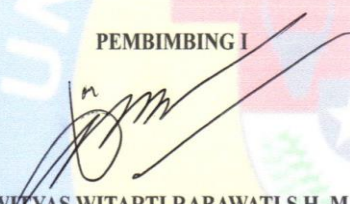
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PENCEGAHAN PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI
KOTA KUPANG

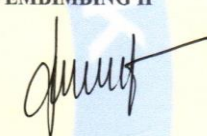
NAMA : GELALDI FRANSISCO MEANG
NOMOR REGISTRASI : 51121080
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEMA, SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H
NIDN: 0019096216


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0916076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

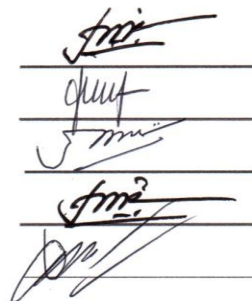
Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Sepuluh Tigapuluh** sampai pukul **Duabelas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Gelaldi Fransisco Meang
Tempat/Tgl. Lahir : Kabukarudi, 28 September 2002
N I M : 51121080
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "**Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Pencegahan Promosi Judi Online Melalui Media Sosial di Kota Kupang**"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H

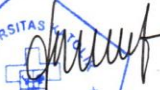


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gelaldi Fransisco Meang

NIM : 51121080

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENCEGAHAN PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Gelaldi
Gelaldi Fransisco Meang

MOTTO

**“Semua Jatuh Bangunmu Hal Yang Biasa, Angan Dan Pertanyaan Waktu
Yang Menjawabnya, Berikan Tanggal Waktu Bersedihlah Secukupnya,
Rayakan Perasaan Mu Sebagai Manusia”**

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa dan Mama yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa dan Bunda Maria karena atas rahmat, bimbingan dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul” UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENCEGAHAN PROMOSI JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG” dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis masih mengalami banyak kendala atau hambatan dalam hal material maupun financial serta keterbatasan pengetahuan dalam penyempurnaan tulisan ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih yang berlimpah kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNWIRA
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Kepada Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H sebagai pembimbing I, yang telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, sebagai dosen penasihat akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama ,menjalani perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis ini.
9. Staf tata usaha Fakultas Hukum UNWIRA Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang telah member ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
11. Para narasumber yang dengan tabah meluangkan waktu untuk penulis dapat berwawancara demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021,yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

13. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu bersama, Dini, Geri, Charles, Tio, Aldi, dan Ian yang selalu membantu serta mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

Gelaldi Fransisco Meang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Pencegahan Kejahatan.....	11
2.1.2. Teori Sistem Hukum	13
2.2. Landasan Konsep	15
2.1.3. Konsep Promosi	17
2.1.4. Konsep Judi Online	21
2.1.5. Konsep Media Sosial.....	25
2.3. Kerangka Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi Penelitian.....	30
3.3. Populasi, Sampel dan Responden	30
3.4. Aspek Penelitian	31
3.5. Jenis Data	33
3.6. Metode Pengumpulan Data	34
3.7. Metode Pengolahan Data	34
3.8. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1. Data Sekunder	36
4.1.2. Data Primer	37
4.2. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial telah membuka celah bagi tumbuh suburnya aktivitas promosi judi *online*, termasuk di Kota Kupang. Fenomena ini mengancam stabilitas sosial dan hukum, terutama ketika platform digital dimanfaatkan untuk menyebarkan konten perjudian oleh *influencer* dengan jangkauan luas. Oleh karena itu menjadikan upaya penegakan hukum terhadap orang yang mempromosikan situs judi *online* saat ini perlu untuk dikaji guna mengetahui upaya pencegahan yang telah dilakukan dan apakah terdapat kendala atau hambatan dalam penegakan hukum yang menyebabkan masih maraknya aktivitas promosi situs judi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam mencegah promosi judi *online* melalui media sosial serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Subdit Siber V. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari aparat kepolisian yang menangani kasus promosi judi *online*, dengan sampel sebanyak lima orang dan dua orang sebagai responden utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sementara data diolah melalui tahapan editing, koding, dan tabulasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif upaya dan hambatan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda NTT telah melakukan berbagai upaya pencegahan promosi judi *online* melalui tiga pendekatan utama: pertama, membuat desain keamanan seperti sistem pemantauan berbasis *automated detection*; kedua, mengorganisasi prosedur efektif dengan membangun kerja sama bersama Kominfo, OJK, dan lembaga perbankan; ketiga, mengembangkan produk yang aman berupa sistem *auto-blocking* untuk mendeteksi dan memblokir konten secara otomatis. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan signifikan seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, regulasi hukum yang belum responsif terhadap dinamika media digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami konsekuensi dari promosi judi *online*.

Sebagai kesimpulan, meskipun Polda NTT telah menunjukkan upaya proaktif dan kolaboratif dalam pencegahan promosi judi *online*, namun tantangan struktural, normatif, dan kultural masih menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sarana teknologi, pelatihan personel siber, reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap media digital, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah strategis dalam memperkuat pencegahan kejahatan siber, khususnya promosi judi *online* di Kota Kupang.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Pencegahan, Promosi Judi Online, Media Sosial, Penegakan Hukum